

**NASKAH PERTIMBANGAN**  
**HASIL UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020**

**I. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat kategori Informasi Publik mengenai informasi yang terbuka dan dikecualikan.

Dijelaskan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, pasal 2, setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi Publik. Sedangkan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

**II. ASAS**

Dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi dan berdasarkan pada asas pengklasifikasian informasi antara lain:

1. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2).
2. Pengujian konsekuensi atas informasi dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian. Berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 5 Ayat (2).
3. Informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen, ada jangka waktu pengecualiannya. Berdasarkan Penjelasan Perki Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2).

**III. PENDEKATAN**

Dalam melaksanakan pengecualian Informasi menggunakan pendekatan aktif dan pasif.

1. Pendekatan aktif merupakan kegiatan pengecualian informasi berdasarkan prakarsa dari badan publik untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan ditentukan informasi yang tergolong dikecualikan.
2. Pendekatan pasif dilakukan pada saat adanya permintaan dari pemohon informasi.

**IV. PELAKSANAAN**

Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tegal dilaksanakan pada:

Hari : RABU, 29 JULI 2020  
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Dinas Kominfo Kabupaten Tegal

**V. KAJIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

Hasil kajian yang dilakukan oleh Tim sebagaimana terlampir

## VI. HASIL KAJIAN

Setelah diadakan Uji Konsekuensi dengan seluruh PPID Pembantu Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tegal, Selanjutnya hasil Uji Konsekuensi dituangkan dalam lembar pengujian konsekuensi sesuai dengan pasal 6 PERKI Nomor 1 Tahun 2017 yang didalamnya mencantumkan:

1. Informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi
2. Dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian
3. Konsekuensi apabila informasi dibuka dan ditutup
4. Jangka waktu pengecualian informasi

## VII. PENUTUP

Demikian naskah pertimbangan ini disusun oleh PPID Utama Dinas Kominfo Kabupaten Tegal dimaksudkan agar penyusunan informasi yang dikecualikan menjadi berkualitas karena disusun secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan pertimbangan yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan logis yang mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan apabila informasi dibuka atau ditutup.

Slawi, 29 Juli 2020

Mengetahui,

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA

KABUPATEN TEGAL

SELAKU PPID UTAMA



**DESSY ARIFANTO, S. Sos, MT**

NIP. 19721216 199703 1004

LAMPIRAN : KAJIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

TANGGAL : 29 Juli 2020

**INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020**

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU (Disebutkan Jangka Waktunya)	SUMBER INFORMASI
			APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP		
1.	1. Data rekam medik dan kondisi pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit pasal 33 huruf i</li> <li>2. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat 1</li> <li>3. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h angka 2</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2699 tahun 2008 tentang rekam medik pada 10 ayat 1</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan</li> <li>- Mengganggu privasi seseorang</li> <li>- Bertentangan dengan hak pribadi / privasi yang berpotensi disalahgunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan</li> <li>- Mengamankan hak privasi seseorang</li> <li>- Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu / pribadi</li> </ul>	Menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku	RSUD dr SOESELO
	2. Data pelaporan insiden yang berkaitan dengan keselamatan pasien rumah sakit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien pasal 19 ayat 3 dan 4</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden kejadian tidak diharapkan (KTD) maupun kejadian nyaris cidera (KNC) sehingga menghambat penyelenggaraan keselamatan pasien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas tidak ragu melaporkan insiden kejadian tidak diharapkan (KTD) dan kejadian Nyaris Cidera (KNC) sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden kejadian tidak diharapkan (KTD) dan kejadian Nyaris Cidera (KNC) serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> </ul>	
	3. Data pasien dan tenaga Kesehatan pemberi layanan Kesehatan yang berkaitan dengan keselamatan pasien rumah sakit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien pasal 23 ayat 3</li> </ol>				

				tidak terulang Kembali.		
	4. Data audit amedik dan Laporan Khusus	1. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h angka 1	- Citra rumah sakit menjadi menurun karena kasus yang terkait dengan insiden keselamatan pasien	- Membantu badan public dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali	- Menyesuaikan peraturan perundang - undangan yang berlaku	
	5. Hasil pemeriksaan keehatan untuk kepentingan penegakan hukum / visum edrepertum	1. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h angka 1 2. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 77 tahun 2015 tentang pedoman pemeriksaan Kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum Pasal 8	- Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	- Melindungi data pasien visum edrepertum	- Sampai diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	
2.	1. Data Perseorangan dan Dokumen Kependudukan	a. UNDANG-UNDANG 24/2013 tentang Perubahan Undang-Undang 23/2006 tentang Adminduk, pasal 1, pasal 58, pasal 79 dan pasal 84, b. Permendagri 102/2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Pasal 2	- Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan - Mengganggu privasi seseorang - Bertentangan dengan hak pribadi / privasi yang berpotensi disalahgunakan	- Dapat menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan - Mengamankan hak privasi seseorang - Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu / pribadi	- Menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	Surat Wasiat 1. Surat Keterangan Wasiat 2. Buku C atau Letter C	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g	- Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir wasiat tersebut	- Dapat menjaga isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir tersebut	- Menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN TEGAL

4.	<p>1. Berkas perkara PTUN, perkara perdata, dan perkara pidana sebelum disampaikan di persidangan.</p> <p>2. Berkas informasi terkait kasus yang masih dalam proses ranah hukum</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 5 Th 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 14 huruf a;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 70 ayat (2).</p> <p>3. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a, l, dan j</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan,</li> <li>- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan</li> <li>- Dapat mengungkap informasi yang menurut UNDANG-UNDANG lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperlancar proses hukum / penyelidikan/ penyidikan,</li> <li>- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UNDANG-UNDANG lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan tetap</li> </ul>	<p>BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN TEGAL</p>
5.	<p>1. Laporan Keuangan Daerah</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf l dan j</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2)</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 298 ayat 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit.</li> <li>- Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan</li> <li>- Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparatur pemeriksa/pengawasan/auditor</li> </ul>	<p>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</p>
6.	<p>1. Surat rahasia (daftar usulan pengangkatan, pemindahan PNS dalam tugas tambahan sebagai kepala sekolah, usulan jabatan)</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf l dan j</p> <p>b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berpotensi menimbulkan intervensi terhadap kebijakan pimpinan dan mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan pimpinan dijauhkan dari intervensi oleh semua pihak dan mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai yang bersangkutan diangkat dalam jabatan</li> </ul>	<p>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</p>
	<p>2. Nota dinas yang sifatnya rahasia</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf l dan j</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melancarkan proses kebijakan pimpinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> </ul>	

	3. Naskah soal UN/UNPK/UASBN, dll	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf l dan j b. Permendiknas, Petunjuk Operasional Sistem (POS)	- Membocorkan rahasia negara	- Menjaga akuntabilitas dan melindungi rahasia negara	- Sampai selesainya pelaksanaan ujian tersebut	
	4. Hasil Scanning UASBN/UNPK	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf l dan j b. Permendiknas, Petunjuk Operasional Sistem (POS)	- Membocorkan rahasia negara	- Menjaga akuntabilitas dan melindungi rahasia negara	- Terbatas sesuai tahun berjalan	
7.	1. Informasi kepegawaian yang dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai	a. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h b. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara PP Nomor 11 tahun 2017 jo PP Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen PNS	- Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan - Mengganggu privasi seseorang - Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan	- Dapat menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan - Mengamankan hak privasi seseorang - Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu	- Menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
	2. Soal-soal Ujian	1. Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kerasipan 2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik KIP, pasal 17 huruf h	- Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan ujian	- Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran soal	- Sampai selesainya pelaksanaan ujian	
	3. Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan Peserta Pelatihan	1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h	- Mengganggu pelaksanaan evaluasi	- Menjaga akuntabilitas	- Sampai selesainya pelaksanaan evaluasi	
	4. Instrumen Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Permen PANRB Nomor 13 tahun 2019 tentang pengusulan, penataan dan pembinaan JF PNS	- Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional	- Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran soal	- Sampai selesainya pelaksanaan ujian	
						BKD

5. Instrumen Tes Potensi/Kompetensi PNS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf i</li> <li>2. Permen PAN RB Nomor38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN</li> </ol>	- Menghambat proses uji kompetensi	- Menjamin pelaksanaan uji kompetensi berlangsung secara adil	- Selama masih berlaku dan diperlukan
6. Identifikasi/Penelusuran Kader Potensial PNS (Talent Scouting)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h, i, dan j</li> <li>2. Peraturan Bupati Tegal nomor 75 thn 2017 tentang Penelusuran kader potensial (talent scouting) dan mekanisme Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas</li> </ol>	- Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan penelusuran kader potensial	- Menjamin pelaksanaan penelusuran kader potensial	- Selama masih berlaku dan diperlukan
7. Data Hasil Tes Potensi/Kompetensi PNS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h</li> <li>2. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>3. PP Nomor 11 tahun 2017 jo PP Nomor17 tahun 2020 tentang Manajemen PNS</li> <li>4. Peraturan Bupati Tegal nomor 75 thn 2017 tentang Penelusuran kader potensial (talent scouting) dan mekanisme Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Kabupaten Tegal</li> </ol>	- Mengganggu pengembangan karir PNS Mengganggu rahasia pribadi seseorang	- Menjamin pengembangan karir PNS Menjaga kerahasiaan	- Atas ijin yang bersangkutan
8. Hasil Assesment Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h</li> <li>2. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>3. PP Nomor 11 tahun 2017 jo PP Nomor17 tahun 2020 tentang Manajemen PNS</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu pengembangan karir PNS</li> <li>- Mengganggu rahasia pribadi seseorang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjamin pengembangan karir PNS</li> <li>- Menjaga kerahasiaan</li> </ul>	- Atas ijin yang bersangkutan
9. Pengumuman Nilai dan Peringkat Seleksi Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h</li> <li>2. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>3. PP Nomor 11 tahun 2017 jo PP Nomor17</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu pengembangan karir PNS</li> <li>- Mengganggu rahasia pribadi seseorang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjamin pengembangan karir PNS</li> <li>- Menjaga kerahasiaan</li> </ul>	- Atas ijin yang bersangkutan

		tahun 2020 tentang Manajemen PNS			
10. Dokumen Penilaian Prestasi Kinerja PNS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i</li> <li>2. PP Nomor46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS</li> <li>3. Perka BKN Nomor1 tahun 2013 tentang ketentuan Pelaksanaan PP Nomor46 tahun 2011</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu privasi yang bersangkutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga privasi yang bersangkutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atas ijin yang bersangkutan</li> </ul>	
11. Data hasil Tes Kesehatan CASN/ASN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu rahasia pribadi seseorang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga rahasia pribadi seseorang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atas ijin yang bersangkutan</li> </ul>	
12. Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 uruf a dan huruf h</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu rahasia pribadi seseorang dan berpotensi untuk disalahgunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga rahasia pribadi seseorang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai ada pengajuan dari yang bersangkutan</li> </ul>	
13. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i</li> <li>2. PP Nomor53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS Perka BKN Nomor21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor53 thn 2010, romawi X angka 8</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berpotensi mengganggu obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga obyektivitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai ditetapkannya keputusan penjatuhan hukuman disiplin</li> </ul>	
14. Keputusan Ijin/Keterangan tentang Perceraian PNS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h, huruf i dan huruf j</li> <li>2. PP Nomor10 tahun 1983, jo PP Nomor45 tahun 1990</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berpotensi munculnya informasi yang tidak benar dan dapat menimbulkan fitnah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga obyektivitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai diterbitkannya keputusan ijin perceraian</li> </ul>	
15. Dokumen Pengelolaan Kepegawaian antara lain Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi, Pensiun, dan Administrasi Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h, huruf i dan huruf j</li> <li>2. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>3. PP Nomor11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, jo PP Nomor17 tahun</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersangkutan Mengganggu/menghambat penyusunan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengamankan pelaksanaan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait</li> </ul>	



		2020			
16. Data kepegawaian elektronik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE</li> <li>2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h, huruf i dan huruf j</li> <li>3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu privacy seseorang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga rahasia dokumen kepegawaian yang bersangkutan Mengamankan dokumen ASN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama yang bersangkutan menjadi ASN</li> </ul>	
17. Draft/Rencana Penempatan CASN/ASN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a, dan huruf i</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu kebijakan pemerintah/kepala daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga kebijakan agar lebih tertib</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai selesainya proses penempatan</li> </ul>	
18. Notulen Hasil Sidang Tim Penilai Kinerja PNS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf a, dan huruf i</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga kerahasiaan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu kebijakan pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai dengan rekomendasi Tim Penilai Kinerja PNS ditindaklanjuti</li> </ul>	
19. Dokumen Pertimbangan/Rekomendasi Tim Penilai Kinerja PNS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h, huruf i dan huruf j</li> <li>2. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>3. PP Nomor11 tahun 2017 jo PP Nomor17 tahun 2020 tentang Manajemen PNS</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga kerahasiaan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu kebijakan pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai dengan hasil/rekomendasi Tim Penilai Kinerja PNS ditindaklanjuti</li> </ul>	
20. Dokumen Pengangkatan/Promosi, Pindahan, dan Pemberhentian PNS dalam JPT Pratama dan Jabatan Administrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h, huruf i dan huruf j</li> <li>2. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>3. PP Nomor11 tahun 2017 jo PP Nomor17 tahun 2020 tentang Manajemen PNS</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga kerahasiaan/ mengamankan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggupenyusunan kebijakan pemerintah daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan kebijakan yang terkait</li> </ul>	
21. Dokumen dan SK Pengangkatan, Pindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h, huruf i dan huruf j</li> <li>2. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan pimpinan tidak diintervensi oleh pihak lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berpotensi menimbulkan intervensi terhadap kebijakan pimpinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai yang bersangkutan diangkat dalam jabatan</li> </ul>	

		3. Permendiknas Nomor28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah				
	22. Arsip SK pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari JPT, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h, huruf i dan huruf j</li> <li>2. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>3. PP Nomor11 tahun 2017 jo PP Nomor17 tahun 2020 tentang Manajemen PNS,</li> </ol>	- Menjaga kerahasiaan/ mengamankan kebijakan	- Pertimbangan- pertimbangannya dapat mengungkap rahasia jabatan yang bersangkutan	- Sesuai dengan ketentuan perundangan untuk tetap ditatausahakan sampai 30 tahun	
8.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Hasil pengawasan terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan hasil pemeriksaan,</li> <li>b. Laporan hasil reviu,</li> <li>c. Laporan hasil monitoring dan evaluasi</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf i</li> <li>2. PP nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah,</li> <li>3. PP nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pasal 23 ayat 2</li> <li>4. Peraturan Menpan Nomor PER/04/M.PAN/032008 Tentang kode etik pengawasan intern pemerintah</li> <li>5. Standar audit intern Pemerintah Indonesia: STANDAR KOMUNIKASI AUDIT INTERN Noor 4060-Pendistribusian hasil audit intern</li> </ol>	- Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Membantu badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan.	- Menyesuaikan peraturan perundang - undangan yang berlaku	INSPEKTORAT
	2. Informasi data pribadi Pemeriksa	1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat Proses penegakan perUndang-undangan</li> <li>- Dapat mengungkap rahasia pribadi pemeriksa</li> <li>- Dapat menghambat kesuksesan proses pemeriksaan dan tindak lanjut LHP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperlancar proses penegakan pemeriksaan dan penyusunan LHP</li> <li>- Pemeriksa dapat bertugas tanpa adanya rasa takut /tekanan dan independen</li> <li>- Melindungi rahasi pemeriksa</li> </ul>	- Sampai ada persetujuan tertulis dari pemeriksa yang bersangkutan	

	3. Berita Acara Pemeriksaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</li> <li>2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a, huruf i.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat proses penegakan perundang-undangan</li> <li>- Dapat mengungkap rahasia pribadi audity</li> <li>- Dapat menghambat kesuksesan proses pemeriksaan dan penyusunan LHP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperlancar proses penegakan perundang-undangan dan penyusunan LHP serta tindak lanjutnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama Proses Pemeriksaan</li> </ul>	
	4. Rencana RISKUS atau RIKJUNTU pada audity tertentu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a, huruf i.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat proses penegakan perundang-undangan</li> <li>- Dapat menghambat kesuksesan proses pemeriksaan dan penyusunan LHP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperlancar proses penegakan perundang-undangan dan penyusunan LHP berjalan sesuai rencana/prosedur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai dengan selesai dilaksanakan</li> </ul>	
	5. Informasi kasus pelanggaran yang sedang ditangani pemeriksa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a, huruf i.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat proses penegakan perundang-undangan</li> <li>- Dapat menghambat kesuksesan proses pemeriksaan dan penyusunan LHP dan tindak lanjutnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperlancar proses penyelidikan dan penyusunan LHP sebagai bahan pertimbangan untuk proses selanjutnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai selesai kasusnya</li> </ul>	
	6. Berkas kasus pemeriksaan yang diminta APH (permintaan APH) sebelum dilimpahkan ke pengadilan/PTUN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor tahun 1981 pasal 70 ayat 2</li> <li>2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat proses penegakan hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperlancar proses penegakan hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 tahun</li> </ul>	
9.	1. Data penderita HIV/AIDS	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h , i dan huruf j.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan</li> <li>- Mengganggu privasi seseorang</li> <li>- Bertentangan dengan hak pribadi / privasi yang berpotensi disalahgunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan</li> <li>- Mengamankan hak privasi seseorang</li> <li>- Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyesuaikan peraturan perundang - undangan yang berlaku</li> </ul>	DINAS SOSIAL

				masing-masing individu / pribadi		
	2. Data anak yang berhadapan dengan hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenkes nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis</li> <li>2. Undang-undang nomor 12 tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak)</li> </ol>	- Secara Psikis mengganggu perkembangan Anak	- Anak tidak menjadi sangsi normal dari masyarakat	- 30 tahun	